



Analisis Yuridis Normatif Terhadap Kasus Pungutan Liar Oleh Pegawai Imigrasi Di Bandara Soekarno-Hatta Tahun 2025

Indah Purnama Sari¹, Feni Puspita Sari², Tasya Antasari³, Yesi Maulana Aprilia⁴, Kasmawati⁵, Ermawati⁶

¹⁻⁶Ilmu Hukum, Hukum, Universitas Islam Indragiri, Indonesia

*Penulis Korespondensi: Indahpurnamas045@gmail.com¹, fenipuspitasaki14@gmail.com², tasyantaa@gmail.com³, yesimaulanaaprillia@gmail.com⁴, kw132920@gmail.com⁵, ermawati4628@gmail.com⁶

Abstract. *Delivering transparent and responsible public services is a crucial requirement for achieving effective governance. Nonetheless, corrupt activities persist in multiple public service areas, such as immigration services. The authoritative role of immigration officers, who can review travel documents and oversee foreign nationals, presents risks for misuse of power if not supported by a robust oversight mechanism. This study seeks to explore the types of corruption present in immigration services and evaluate the legal responsibility of offenders in accordance with the applicable laws in Indonesia. The study employs normative legal techniques utilizing both a statutory approach and a case law approach. The research centered on the instance of purported unlawful charges against Chinese nationals at Soekarno-Hatta International Airport that came to light in 2025. The research findings indicate that unauthorized impositions by individual immigration officers represent an abuse of power that violates public service principles and may meet the criteria for a criminal corruption act involving extortion while in office. Thus, enhancing monitoring systems and ensuring consistent law enforcement are essential to bolster the integrity of immigration services..*

Keywords: *5 words or phrases that reflect the contents of the article (alphabetically). (Times New Roman, size 10 font Italic)*

Abstrak. Penyelenggaraan pelayanan publik yang bersih dan akuntabel merupakan salah satu prasyarat penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Namun demikian, praktik korupsi masih ditemukan dalam berbagai sektor pelayanan publik, termasuk pelayanan keimigrasian. Posisi strategis petugas imigrasi yang memiliki kewenangan dalam pemeriksaan dokumen perjalanan dan pengawasan orang asing membuka peluang terjadinya penyalahgunaan jabatan apabila tidak diimbangi dengan sistem pengawasan yang efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bentuk korupsi yang terjadi dalam pelayanan keimigrasian serta menganalisis pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Studi difokuskan pada kasus dugaan pungutan liar terhadap warga negara China di Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang terungkap pada tahun 2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan pungutan liar yang dilakukan oleh oknum pegawai imigrasi merupakan bentuk penyalahgunaan kewenangan yang bertentangan dengan prinsip pelayanan publik dan berpotensi memenuhi unsur tindak pidana korupsi berupa pemerasan dalam jabatan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme pengawasan serta penegakan hukum yang konsisten guna meningkatkan integritas pelayanan keimigrasian (Chazawi, 2022; Hartanti, 2023).12.

Kata kunci: Korupsi, Keimigrasian, Penyalahgunaan Wewenang, Pelayanan Publik, Pungutan Liar

1. LATAR BELAKANG

Korupsi tetap menjadi salah satu masalah hukum yang berpengaruh besar terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Praktik itu tidak hanya mengakibatkan kerugian ekonomi, tetapi juga berdampak pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi

pemerintah. Seiring berjalannya waktu, korupsi tidak hanya terjadi dalam pengelolaan keuangan negara atau proyek pembangunan, tetapi juga dalam layanan publik yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Sektor pelayanan publik yang memiliki risiko korupsi yang cukup tinggi adalah pelayanan keimigrasian. Hal ini disebabkan oleh besarnya wewenang yang dimiliki petugas imigrasi dalam proses pengecekan dokumen perjalanan, pemberian izin tinggal, serta pengawasan terhadap eksistensi warga negara asing di wilayah Indonesia. Kewenangan itu pada dasarnya diberikan untuk memastikan keamanan dan keteraturan administrasi keimigrasian, namun dalam praktiknya dapat disalahgunakan untuk mendapatkan keuntungan pribadi

Minat publik terhadap isu ini semakin meningkat setelah terungkapnya kasus dugaan pungutan ilegal yang melibatkan beberapa pegawai imigrasi di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada tahun 2025. Kasus itu muncul setelah laporan resmi dari pemerintah China tentang dugaan pemerasan terhadap warganya saat memasuki wilayah Indonesia. Hasil penyelidikan yang dilakukan oleh pemerintah mengindikasikan adanya peran beberapa petugas dalam praktik tersebut, sehingga puluhan pegawai imigrasi dinonaktifkan untuk keperluan pemeriksaan lebih mendalam

Kasus itu menjadi contoh konkret bahwa penyalahgunaan kekuasaan masih bisa terjadi dalam sistem pelayanan publik. Oleh sebab itu, diperlukan analisis hukum yang mendalam untuk memahami jenis pelanggaran yang terjadi serta sistem pertanggungjawaban hukum yang bisa diterapkan pada pelaku.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif. Metode ini dipilih karena penekanan penelitian ada pada analisis norma hukum yang mengatur korupsi dan pelaksanaan pelayanan keimigrasian. Pendekatan yang diterapkan mencakup pendekatan legislasi dan pendekatan berbasis kasus. Pendekatan legislasi dilaksanakan dengan mengkaji berbagai aturan yang berhubungan dengan kejahatan korupsi dan imigrasi. Pada saat yang sama, metode studi kasus diterapkan untuk meneliti indikasi pungutan ilegal yang muncul di area pelayanan imigrasi Bandara Soekarno-Hatta pada tahun 2025. Data penelitian bersumber dari bahan hukum primer yang meliputi peraturan perundang-

undangan serta bahan hukum sekunder yang diambil dari buku, jurnal ilmiah, dan publikasi resmi yang berkaitan dengan topik penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Jenis-Jenis Korupsi dalam Layanan Keimigrasian

Korupsi dalam pelayanan keimigrasian merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang yang sangat merugikan karena terjadi pada titik pelayanan yang berhadapan langsung dengan masyarakat dan warga negara asing. Dalam praktiknya, korupsi di sektor ini dapat muncul dalam beberapa bentuk, seperti suap, gratifikasi, pungutan liar, dan pemerasan terhadap pengguna layanan. Bentuk-bentuk tersebut sering kali tidak muncul secara terbuka sebagai korupsi besar, melainkan berawal dari kebiasaan kecil yang dianggap wajar, misalnya pemberian uang terima kasih, percepatan layanan dengan imbalan, atau permintaan tidak resmi dari petugas. Kajian tentang etika pelayanan publik menunjukkan bahwa integritas petugas menjadi faktor penting dalam menjaga citra positif institusi, sedangkan toleransi terhadap praktik informal justru membuka ruang bagi penyimpangan yang lebih serius¹

Dalam konteks keimigrasian, persoalan tersebut menjadi semakin serius karena petugas memiliki kewenangan strategis dalam memeriksa dokumen perjalanan, memberikan izin masuk dan tinggal, serta mengawasi keberadaan orang asing di wilayah Indonesia. Kewenangan ini seharusnya dipakai untuk menjaga tertib administrasi dan keamanan negara, tetapi dalam kondisi tertentu justru dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk memperoleh keuntungan pribadi. Ketika petugas menggunakan jabatannya untuk meminta uang atau mempersulit pelayanan agar pengguna layanan bersedia memberi sesuatu, maka tindakan itu sudah keluar dari fungsi pelayanan publik dan masuk ke ranah penyalahgunaan kewenangan. Sejumlah kajian mengenai pelayanan keimigrasian juga menegaskan bahwa profesionalitas dan

¹ Setiawan, et al., "Implementasi Etika Pelayanan Publik dalam Meningkatkan Citra Institusi Keimigrasian," Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian, (2025).

integritas menjadi kunci untuk mencegah praktik koruptif di lingkungan kerja imigrasi.²³

Kasus dugaan pungutan liar di Bandara Soekarno-Hatta pada tahun 2025 menjadi contoh konkret dari kerentanan tersebut. Pemberitaan nasional menyebutkan adanya dugaan pemerasan terhadap warga negara asing yang kemudian memicu penonaktifan puluhan petugas untuk pemeriksaan internal. Peristiwa ini penting karena menunjukkan bahwa korupsi pelayanan keimigrasian bukan hanya persoalan kecil yang berdampak pada satu pengguna layanan, melainkan juga persoalan institusional yang menyangkut integritas negara. Ketika praktik semacam ini terjadi di pintu masuk utama negara, dampaknya langsung menyentuh citra Indonesia sebagai negara yang tertib dan berdaulat.⁴

B. Penyalahgunaan Wewenang sebagai Inti Masalah

Dalam hukum administrasi, penyalahgunaan wewenang terjadi ketika pejabat menggunakan kekuasaan tidak sesuai dengan tujuan pemberiannya. Pada pelayanan keimigrasian, tujuan kewenangan adalah memastikan bahwa pemeriksaan berjalan transparan, adil, dan sesuai peraturan. Jika petugas justru menggunakan kewenangan itu untuk menekan pengguna layanan, mempersulit proses, atau meminta imbalan, maka kewenangan tersebut sudah bergeser dari sarana pelayanan menjadi alat pemerasan. Putusan-putusan dan kajian terbaru dalam hukum administrasi menunjukkan bahwa penyalahgunaan kewenangan dapat menjadi pintu masuk transformasi pelanggaran administratif menjadi tindak pidana, terutama apabila terdapat unsur keuntungan pribadi dan penyimpangan nyata dari tujuan jabatan.⁵

Penelitian mengenai penyalahgunaan kewenangan pejabat publik juga menunjukkan bahwa pelanggaran administratif dapat berubah menjadi tindak pidana ketika terdapat niat untuk memperoleh keuntungan dan ada penyimpangan nyata dari

² Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

³ A. Supit, et al., "Artikel tentang Etika Pelayanan Publik dan Kepuasan dalam Layanan Keimigrasian," *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, (2025).

⁴ E. J. Sinaga, "Standardisasi Bangunan Kantor Imigrasi Kelas I sebagai Upaya Peningkatan Pelayanan Publik," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 10, no. 1 (2016): 23–35.

⁵ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.

tujuan jabatan. Dalam kasus Soekarno-Hatta, dugaan pungli memperlihatkan bahwa relasi antara petugas dan pengguna jasa tidak lagi setara. Pengguna layanan berada pada posisi lemah karena mereka membutuhkan layanan segera, sementara petugas memegang kendali atas keputusan administratif. Ketimpangan ini membuka peluang besar bagi penyalahgunaan kekuasaan. Dalam situasi seperti itu, permintaan uang tidak lagi bersifat sukarela, melainkan menjadi bentuk tekanan yang lahir dari otoritas jabatan.

Kajian tentang etika pelayanan publik di lingkungan imigrasi juga menunjukkan bahwa integritas petugas sangat menentukan kualitas pelayanan. Integritas bukan hanya soal kepatuhan terhadap prosedur, tetapi juga soal cara menggunakan kewenangan secara bertanggung jawab. Ketika integritas melemah, maka pelayanan mudah berubah menjadi ruang transaksi informal. Di sinilah korupsi kecil menjadi berbahaya, karena ia tidak selalu terasa sebagai pelanggaran besar pada awalnya, tetapi perlahan mengubah kultur organisasi dan menormalisasi penyimpangan.⁶

C. Keterkaitan dengan Hukum Pidana Korupsi

Dari sudut pandang hukum pidana, tindakan pungutan liar oleh petugas imigrasi dapat dikaitkan dengan ketentuan tindak pidana korupsi, khususnya perbuatan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menyalahgunakan kewenangannya untuk memaksa seseorang memberikan sesuatu. Unsur jabatan dalam kasus ini sangat penting karena perbuatan tersebut tidak akan mungkin terjadi tanpa otoritas yang melekat pada posisi petugas. Penelitian terbaru mengenai tanggung jawab atas penyalahgunaan wewenang menegaskan bahwa unsur jabatan, penyalahgunaan kewenangan, dan keuntungan tidak sah merupakan elemen yang saling terkait dalam konstruksi tindak pidana korupsi.⁷

Penegakan hukum terhadap gratifikasi dan pemerasan oleh aparaturnya publik menunjukkan bahwa korupsi pelayanan tidak boleh dipisahkan dari hubungan

⁶ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

⁷ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

jabatan. Penelitian terbaru menegaskan bahwa pelayanan publik yang memiliki diskresi administratif tinggi dan interaksi langsung dengan pemohon layanan termasuk sektor yang paling rentan terhadap korupsi. Hal ini sangat sesuai dengan konteks keimigrasian, karena petugas memiliki kewenangan besar dalam pemeriksaan dan keputusan administratif, sementara masyarakat sering kali tidak memiliki posisi tawar yang seimbang. Dengan kata lain, ketika perbuatan pungli terjadi, yang disalahgunakan bukan hanya uang, tetapi juga otoritas negara itu sendiri

Kasus Soekarno-Hatta menunjukkan bahwa korupsi pelayanan keimigrasian dapat menimbulkan konsekuensi pidana, administratif, dan etik sekaligus. Secara pidana, perbuatan itu bisa dikualifikasikan sebagai pemerasan atau bentuk penyalahgunaan kewenangan. Secara administratif, pelaku dapat dikenai sanksi disiplin kepegawaian. Secara etik, pelaku melanggar prinsip integritas yang menjadi dasar profesi aparatur negara. Oleh karena itu, penanganan kasus semacam ini harus dilakukan secara terpadu agar tidak berhenti pada satu jalur penindakan saja.⁸

D. Dampak terhadap Pelayanan Publik

Korupsi dalam pelayanan keimigrasian tidak hanya merugikan korban secara individu, tetapi juga menghancurkan kualitas pelayanan publik secara lebih luas. Pelayanan yang seharusnya cepat, transparan, dan pasti menjadi lambat, mahal, dan tidak dapat diprediksi. Pengguna layanan yang seharusnya memperoleh perlakuan setara justru menghadapi kemungkinan perlakuan berbeda tergantung pada kemampuan membayar atau kedekatan dengan petugas. Dalam jangka panjang, hal ini merusak asas kesetaraan dalam pelayanan publik. Sejumlah studi tentang pelayanan imigrasi berbasis HAM menekankan bahwa kualitas pelayanan sangat berkaitan dengan kepastian prosedur dan penghormatan terhadap martabat pengguna layanan.⁹

Ketika pungli terjadi, masyarakat akan memandang bahwa layanan publik masih bisa dinegosiasikan secara informal. Pandangan seperti ini sangat berbahaya karena membuat prosedur resmi kehilangan wibawa. Di sisi lain, aparatur yang

⁸ ANTARA, "Berita Dugaan Pungli Petugas Imigrasi Soekarno-Hatta," (2025).

⁹ B. P. Keuangan, Publikasi Hasil Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (Imigrasi Banda Aceh, 2025).

bekerja jujur juga ikut terdampak karena reputasi lembaga tercemar oleh tindakan oknum. Akibatnya, reformasi birokrasi yang sudah dibangun dengan susah payah bisa kehilangan legitimasi di mata publik. Dalam konteks ini, korupsi tidak hanya merugikan negara secara materiil, tetapi juga menciptakan kerusakan institusional yang sulit dipulihkan.¹⁰

Studi mengenai reformasi pelayanan publik menunjukkan bahwa patologi birokrasi sering muncul ketika pengawasan lemah, budaya organisasi permisif, dan prosedur pelayanan tidak transparan. Temuan ini sangat relevan dengan kasus imigrasi karena pelayanan di bandara memerlukan kecepatan, akurasi, dan kepastian. Jika prosedur tidak dikontrol dengan baik, maka celah untuk pungli akan selalu ada. Oleh sebab itu, pembenahan pelayanan keimigrasian harus dilakukan tidak hanya pada level individu, tetapi juga pada sistem kerja dan budaya organisasi.¹¹

E. Dampak terhadap Integritas Institusi

Dampak paling serius dari korupsi pelayanan keimigrasian adalah rusaknya integritas institusi. Imigrasi merupakan wajah negara di pintu masuk internasional, sehingga perilaku petugas langsung mencerminkan kualitas pemerintahan. Ketika muncul kasus pungli, masyarakat tidak lagi melihat peristiwa itu sebagai kesalahan perorangan semata, melainkan sebagai indikator lemahnya pengawasan institusi. Dalam situasi seperti ini, satu kasus dapat menimbulkan keraguan terhadap banyak layanan lain yang sebenarnya berjalan dengan baik.¹²

Integritas institusi juga berkaitan dengan kepercayaan internal. Pegawai yang bekerja dengan jujur bisa merasa tidak dihargai apabila pelanggaran dilakukan secara berulang dan tidak ditindak tegas. Ini dapat menciptakan moral hazard di lingkungan kerja. Petugas yang seharusnya menjadi bagian dari solusi justru bisa menjadi bagian dari masalah jika melihat bahwa penyimpangan tidak menimbulkan konsekuensi yang jelas. Karena itu, penegakan disiplin dan etik menjadi sangat penting untuk menjaga marwah lembaga.

¹⁰ W. Alamsyah, "Kasus Imigrasi Bukti Pemerasan Layanan Publik Masih Terjadi," *Tempo*, (2026).

¹¹ *Tempo*, "65 WN Cina Jadi Korban Pungli Petugas Imigrasi Bandara Soekarno Hatta, Rugi hingga Rp 32 Juta," (2025).

¹² CNN Indonesia, "Semua Pejabat Imigrasi Soetta yang Dicotot Jalani Pemeriksaan Internal," (2025).

Kajian tentang pembangunan zona integritas di lingkungan imigrasi menegaskan bahwa lembaga keimigrasian memang dituntut untuk menjadi garda depan dalam mencegah korupsi dan menjaga pelayanan bersih. Program-program bebas pungli dan survei kualitas pelayanan menunjukkan bahwa institusi sudah menyadari risiko tersebut. Namun, keberhasilan program itu sangat bergantung pada implementasi nyata, bukan sekadar slogan. Jika pungli masih terjadi di titik pelayanan strategis, berarti masalahnya bukan hanya pada aturan, tetapi juga pada konsistensi pelaksanaannya.¹³

F. Dampak terhadap Penegakan Hukum

Korupsi di sektor keimigrasian juga melemahkan efektivitas penegakan hukum. Imigrasi memiliki fungsi penting dalam mengawasi orang asing, memeriksa dokumen, dan mendukung pencegahan kejahatan lintas negara. Jika petugas justru melakukan pungli, maka kredibilitas fungsi pengawasan ikut terganggu. Dalam jangka panjang, situasi ini bisa memunculkan keraguan terhadap kemampuan negara dalam mengendalikan arus orang yang masuk dan keluar wilayahnya.¹⁴

Selain itu, praktik pungli menciptakan ketidakpastian dalam penegakan hukum. Ketika aturan dapat dinegosiasikan melalui pembayaran informal, maka hukum kehilangan sifatnya yang umum dan mengikat. Masyarakat akan menilai bahwa hukum tidak lagi bekerja berdasarkan norma, melainkan berdasarkan relasi kuasa dan uang. Hal ini sangat berbahaya bagi negara hukum karena menurunkan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan formal. Jika dibiarkan, ketidakpastian seperti ini dapat berkembang menjadi budaya hukum yang lemah dan selektif.

Dalam perspektif akademik, hal ini memperlihatkan bahwa penegakan hukum tidak cukup dilakukan melalui penindakan setelah pelanggaran terjadi. Diperlukan sistem pencegahan yang kuat, pengawasan yang efektif, dan transparansi yang tinggi. Dengan demikian, korupsi pelayanan keimigrasian bukan hanya masalah pelaku,

¹³ K. P. Korupsi, Call for Paper Jurnal Integritas 2025, (2025).

¹⁴ BBC News Indonesia, "Pemerasan Warga China di Bandara Soetta Diharapkan Membuka ...," (2025).

tetapi juga masalah desain sistem hukum dan birokrasi yang memungkinkan penyimpangan terus berulang.¹⁵

G. Dampak Sosial dan Psikologis

Korupsi dalam pelayanan keimigrasian juga menimbulkan dampak sosial dan psikologis yang tidak kecil. Pengguna layanan yang menjadi korban pungli dapat mengalami rasa tertekan, malu, takut, dan tidak percaya diri karena berhadapan dengan aparat yang memiliki otoritas. Bagi warga negara asing, situasi itu bisa lebih berat karena mereka berada di lingkungan hukum dan bahasa yang tidak sepenuhnya mereka kuasai. Akibatnya, korupsi tidak hanya mengambil manfaat material, tetapi juga menciptakan pengalaman traumatis dalam interaksi dengan negara.¹⁶

Secara sosial, pungli menimbulkan rasa ketidakadilan. Orang yang mengikuti prosedur resmi bisa merasa dirugikan karena pihak lain yang memberikan imbalan memperoleh layanan lebih cepat atau lebih mudah. Dalam jangka panjang, persepsi ketidakadilan ini dapat mengurangi kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Jika warga melihat bahwa pelayanan publik tidak selalu diberikan secara adil, maka mereka cenderung menganggap hubungan dengan negara sebagai hubungan transaksional, bukan hubungan hukum. Kondisi ini sangat berbahaya bagi pembangunan budaya hukum yang sehat.

Dari sisi psikologis aparat, praktik korupsi yang dibiarkan juga dapat memunculkan pembiasaan moral yang salah. Pegawai baru bisa menganggap pungli sebagai sesuatu yang normal ketika melihat praktik itu berlangsung tanpa penindakan yang memadai. Karena itu, budaya organisasi sangat menentukan. Apabila lingkungan kerja permisif, maka penyimpangan akan lebih mudah bertahan dan berkembang. Sebaliknya, jika institusi tegas terhadap setiap pelanggaran, maka rasa malu dan risiko hukum dapat mencegah munculnya praktik serupa.¹⁷

H. Dampak terhadap Citra Negara dan Hubungan Internasional

¹⁵ Tempo, "Respons atas Pencopotan Pejabat Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta di Kasus Pungli WNA Cina," (2025).

¹⁶ ANTARA, "Berita Dugaan Pungli Petugas Imigrasi Soekarno-Hatta," (2025).

¹⁷ Kompas, "Berita Dugaan Pungli Imigrasi Soekarno-Hatta," (2025).

Kasus Soekarno-Hatta memiliki dimensi yang lebih luas karena melibatkan warga negara asing dan mendapat sorotan diplomatik. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi pelayanan keimigrasian bukan hanya persoalan domestik, tetapi juga dapat berubah menjadi isu hubungan internasional. Ketika warga negara asing menjadi korban pungli, negara asal mereka dapat memandang peristiwa tersebut sebagai kegagalan Indonesia dalam menjamin pelayanan publik yang bersih dan profesional.¹⁸

Dalam konteks ini, citra negara sangat dipengaruhi oleh kualitas pelayanan di titik-titik strategis seperti bandara. Bandara adalah wajah pertama yang dilihat oleh pendatang, wisatawan, maupun investor. Jika layanan di sana dianggap tidak bersih, maka kesan buruk tersebut dapat mempengaruhi persepsi terhadap Indonesia secara keseluruhan. Karena itu, kasus pungli di imigrasi tidak bisa dipandang kecil. Dampaknya menjangkau reputasi negara, iklim investasi, dan kepercayaan publik internasional terhadap tata kelola pemerintahan Indonesia.¹⁹

Dari sudut pandang kebijakan publik, peristiwa ini menjadi pengingat bahwa reformasi birokrasi tidak boleh berhenti pada pembuatan aturan, tetapi harus diwujudkan melalui pengawasan yang nyata. Program zona integritas, survei kualitas pelayanan, dan sistem pengaduan publik harus dijalankan secara konsisten agar kepercayaan internasional tidak terus tergerus.²⁰

I. Arah Perbaikan dan Implikasi Kebijakan

Untuk menekan korupsi dalam pelayanan keimigrasian, diperlukan perbaikan pada tiga tingkat sekaligus. Pada tingkat pertama, transparansi prosedur harus diperkuat. Setiap biaya, alur, dan waktu pelayanan harus jelas agar tidak ada ruang bagi negosiasi informal. Pada tingkat kedua, pengawasan internal dan eksternal harus dibuat lebih efektif, baik melalui audit, monitoring elektronik, maupun saluran pengaduan yang mudah diakses. Pada tingkat ketiga, integritas aparatur harus

¹⁸ Setiawan, et al., "Implementasi Etika Pelayanan Publik dalam Meningkatkan Citra Institusi Keimigrasian," *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, (2025).

¹⁹ W. Widayat dan J. Al Amien, "Peran Imigrasi terhadap Tindak Pidana Korupsi sebagai Upaya Pencegahan Pelarian Tersangka," *Jurnal Litbang Politeknik Imigrasi*, (2020).

²⁰ BBC News Indonesia, "Pemerasan Warga China di Bandara Soetta Diharapkan Membuka ...," (2025).

dibangun melalui pembinaan etik, rekrutmen yang bersih, dan penindakan tegas terhadap setiap pelanggaran.²¹

Kebijakan preventif menjadi sangat penting karena penindakan saja tidak cukup. Selama ada ruang diskresi yang besar dan pengawasan yang lemah, pungli akan tetap berpotensi muncul. Karena itu, pembenahan sistem pelayanan harus menekankan pada pemisahan yang jelas antara kewenangan resmi dan interaksi informal. Dalam hal ini, teknologi dapat menjadi alat bantu penting untuk mengurangi kontak langsung yang rawan transaksi gelap. Namun, teknologi hanya efektif jika didukung budaya kerja yang bersih dan pimpinan yang berkomitmen.

Secara teoretis, kasus ini memperlihatkan bahwa korupsi pelayanan keimigrasian merupakan hasil pertemuan antara kewenangan besar, diskresi tinggi, pengawasan lemah, dan budaya permisif. Dengan kata lain, masalahnya bukan hanya moral individu, tetapi juga desain sistem pelayanan. Oleh sebab itu, perbaikan harus bersifat struktural, bukan sekadar seremonial. Jika reformasi hanya berhenti pada slogan bebas pungli, maka masalah yang sama akan terus muncul dalam bentuk yang berbeda.²²

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kasus pungutan liar yang melibatkan petugas imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta mengindikasikan bahwa penyalahgunaan kewenangan masih menjadi kendala dalam pelayanan publik di Indonesia. Tindakan yang diambil oleh oknum petugas tidak hanya bertolak belakang dengan prinsip pelayanan publik yang baik, tetapi juga berisiko memenuhi unsur tindak pidana korupsi berupa pemerasan dalam posisi jabatan. Dari sudut pandang hukum normatif, tindakan tersebut adalah bentuk penyalahgunaan wewenang yang dapat dikenakan sanksi pidana, administratif, atau etik. Maka dari itu, pemantapan sistem pengawasan, peningkatan integritas pegawai, dan penegakan hukum

²¹ Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Republik Indonesia Nomor MIP-OT.02.02-20 Tahun 2025 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.

²² K. P. Korupsi, Call for Paper Jurnal Integritas 2025, (2025).

yang konsisten merupakan langkah krusial untuk mencegah terulangnya praktik serupa di masa depan.

Saran/Rekomendasi

Berdasarkan temuan penelitian, perlu diperkuat sistem pengawasan internal dalam lingkungan imigrasi untuk mencegah praktik pungutan liar serta penyalahgunaan wewenang oleh aparat Pengawasan itu sebaiknya dilaksanakan secara terus-menerus melalui sistem pengendalian yang jelas dan bertanggung jawab.

Di samping itu, peningkatan integritas dan profesionalisme pegawai imigrasi harus menjadi fokus utama dengan cara pendidikan antikorupsi, pengembangan etika profesi, serta penerapan sanksi tegas terhadap setiap pelanggaran yang terjadi. Tahapan ini krusial untuk menciptakan budaya kerja yang berfokus pada pelayanan publik yang bersih dan terhindar dari praktik korupsi.

Pemerintah harus terus memperluas digitalisasi layanan imigrasi untuk mengurangi interaksi langsung antara petugas dan pengguna, sehingga potensi pungutan liar dapat diminimalisir. Selain itu, penegakan hukum yang konsisten dan adil terhadap pelaku korupsi di sektor pelayanan publik harus terus dilaksanakan sebagai wujud komitmen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga imigrasi

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami menyampaikan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia, cinta, dan petunjuk-Nya yang membuat artikel ini dapat disusun dan selesai dengan baik. Penulis menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada berbagai pihak yang telah mendukung, membantu, serta berkontribusi dalam penulisan jurnal ini.

Ucapan terima kasih yang mendalam ditujukan kepada dosen pembimbing dan seluruh akademisi yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta saran berharga sehingga penelitian ini dapat diselesaikan sesuai dengan harapan yang diinginkan. Peneliti berharap hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan ilmu hukum, terutama dalam analisis hukum pidana korupsi, serta menjadi salah satu acuan yang bermanfaat untuk studi-studi berikutnya

DAFTAR REFERENSI

- Alamsyah, W. (2026). Kasus imigrasi bukti pemerasan layanan publik masih terjadi. *Tempo*.
- ANTARA. (2025). *Berita dugaan pungli petugas imigrasi Soekarno-Hatta*.
- Indonesia, B. B. C. N. (2025). Pemerasan warga China di Bandara Soetta diharapkan membuka ... *BBC News Indonesia*.
- Indonesia, C. N. N. (2025). Semua pejabat imigrasi Soetta yang dicopot jalani pemeriksaan internal. *CNN Indonesia*.
- Keputusan Menteri Imigrasi Dan Pemasarakatan Republik Indonesia Nomor MIP-OT.02.02-20 Tahun 2025 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Kementerian Imigrasi Dan Pemasarakatan (2025).
- Keuangan, B. P. (2025). *Publikasi hasil survei persepsi kualitas pelayanan*. Imigrasi Banda Aceh.
- Kompas. (2025). Berita dugaan pungli imigrasi Soekarno-Hatta. *Kompas*.
- Korupsi, K. P. (2025). *Call for Paper Jurnal Integritas 2025*.
- Setiawan, & al., et. (2025). Implementasi etika pelayanan publik dalam meningkatkan citra institusi keimigrasian. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*.
- Sinaga, E. J. (2016). Standardisasi bangunan kantor imigrasi kelas I sebagai upaya peningkatan pelayanan publik. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 10(1), 23–35.
- Supit, A., & al., et. (2025). Artikel tentang etika pelayanan publik dan kepuasan dalam layanan keimigrasian. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*.
- Tempo. (2025a). 65 WN Cina jadi korban pungli petugas imigrasi Bandara Soekarno Hatta, rugi hingga Rp 32 juta. *Tempo*.
- Tempo. (2025b). Respons atas pencopotan pejabat imigrasi Bandara Soekarno-Hatta di kasus pungli WNA Cina. *Tempo*.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (2001).
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian (2011).
- Widayat, W., & Al Amien, J. (2020). Peran imigrasi terhadap tindak pidana korupsi sebagai upaya pencegahan pelarian tersangka. *Jurnal Litbang Politeknik Imigrasi*.